

SOSIALISASI ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TELEMEDIS DAN TELEKONSULTASI MEDIS DI ERA DIGITAL KOTA SURABAYA

Yeni Vitrianingsih^{*1}, Rahayu Mardikaningsih², Rommy Hardyansah³

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

yenivitri1234@gmail.com

ABSTRAK

Landasan Hukum dan Keterbatasan Landasan hukum utama di Indonesia untuk telemedisin adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 20 Tahun 2019. Namun, peraturan ini memiliki batasan signifikan karena hanya mengatur pelayanan telemedisin antar fasilitas kesehatan (misalnya, dari puskesmas ke rumah sakit), bukan konsultasi langsung antara dokter dan pasien melalui aplikasi komersial. Keterbatasan ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan baik bagi pasien maupun tenaga medis. Perlindungan Data Pribadi Pasien Salah satu isu krusial adalah perlindungan data pribadi pasien. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berlaku, penerapannya dalam konteks kesehatan digital masih belum optimal. Penyedia layanan telemedisin, terutama platform komersial, diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan (informed consent) dari pasien sebelum mengumpulkan atau membagikan data mereka. Sosialisasi diperlukan untuk memastikan platform dan tenaga kesehatan mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan data pasien secara ketat. Tanggung Jawab Hukum dan Malpraktik Isu malpraktik medis dalam telemedisin menjadi tantangan. Dalam praktik konvensional, diagnosis sering kali memerlukan pemeriksaan fisik, yang tidak bisa sepenuhnya digantikan dalam telekonsultasi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum jika terjadi kesalahan diagnosis atau tindakan medis yang merugikan pasien. Selain itu, tenaga medis yang terlibat dalam telemedisin harus memiliki kompetensi dan lisensi yang memadai untuk praktik jarak jauh. Pentingnya Penguatan Regulasi Mengingat pesatnya perkembangan layanan kesehatan digital, banyak pihak menilai bahwa regulasi yang ada perlu diperkuat dan disesuaikan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Hukum, Pemanfaatan Aspek Telemedisin, Medis

PENDAHULUAN

Latar belakang pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Di Indonesia, fenomena ini melahirkan layanan kesehatan digital seperti telemedisin dan telekonsultasi medis, yang memungkinkan pasien mendapatkan layanan kesehatan dari jarak jauh. Layanan ini menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih rendah, menjadikannya solusi inovatif, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas (Azwar, 2010).

Layanan Masyarakat meskipun memberikan banyak manfaat, pemanfaatan layanan kesehatan digital ini juga memunculkan tantangan baru, khususnya dari perspektif hukum. Ketiadaan regulasi yang komprehensif dan spesifik untuk telemedisin yang melibatkan interaksi langsung antara dokter dan pasien, meninggalkan celah hukum

yang signifikan. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi pasien, validitas informed consent (persetujuan tindakan medis) dalam format digital, dan pertanggungjawaban hukum (malpraktik) tenaga medis menjadi sangat krusial. (Dewi, 2020) Oleh karena itu, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan etika yang melekat pada praktik telemedisin dan telekonsultasi medis. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para penyedia layanan kesehatan, pasien, dan masyarakat luas tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan pemahaman yang baik, pemanfaatan teknologi kesehatan dapat dilakukan secara aman, etis, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, guna menjamin perlindungan bagi semua pihak (Hanum, 2021).

Transformasi digital di sektor kesehatan telah menjadi keniscayaan di era modern. Di Indonesia, fenomena ini ditandai dengan menjamurnya platform digital yang menyediakan layanan telemedisin dan telekonsultasi medis. Layanan ini menjanjikan kemudahan akses, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas, serta menawarkan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan. Puncaknya, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi telemedisin, mengubahnya dari layanan tambahan menjadi salah satu pilar utama pelayanan kesehatan. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat celah regulasi yang belum sepenuhnya mengimbangi kecepatan inovasi teknologi. Meskipun telah ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 20 Tahun 2019 dan kini diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masih terdapat ketidakjelasan, terutama terkait praktik telekonsultasi langsung antara dokter dan pasien melalui platform komersial. Kekosongan hukum ini menimbulkan berbagai isu krusial, antara lain: Perlindungan Data Pribadi Pasien: Keterbatasan dalam menjamin kerahasiaan dan keamanan rekam medis elektronik (RME) yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan (Pramudita, 2021).

Pertama Tanggung Jawab Hukum (Malpraktik): Penetapan tanggung jawab jika terjadi kesalahan diagnosis atau pengobatan di tengah ketiadaan pemeriksaan fisik langsung, yang menjadi tantangan dalam pembuktian. Kedua Validitas Informed Consent: Legalitas persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien secara digital dan jauh dari interaksi tatap muka. Ketiga Standar Layanan: Perlunya kejelasan mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik bagi tenaga medis dalam memberikan layanan jarak jauh. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat mendesak. Latar belakang utamanya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara pesatnya adopsi teknologi dengan lambatnya perkembangan regulasi. Tujuannya, yaitu agar semua pihak tenaga kesehatan, penyedia layanan, dan pasien memiliki pemahaman yang sama dan dapat menggunakan layanan telemedisin secara aman, etis, dan bertanggung jawab, sehingga manfaat teknologi dapat diraih tanpa mengorbankan perlindungan hukum dan keselamatan pasien (Nugraha, 2022).

METODE

Sosialisasi mengenai aspek hukum telemedisin dan telekonsultasi medis perlu dirancang dengan metode yang interaktif dan menjangkau berbagai audiens, mulai dari tenaga medis, pengelola fasilitas kesehatan, hingga masyarakat umum. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan:

1. Seminar dan Lokakarya (Workshop)

- a. Deskripsi: Kegiatan ini ideal untuk audiens profesional, seperti dokter, perawat, dan manajemen rumah sakit. Seminar diisi dengan pemaparan materi dari pakar hukum kesehatan, akademisi, dan praktisi. Lokakarya dapat difokuskan pada studi kasus nyata, simulasi, atau diskusi kelompok untuk menganalisis isu-isu hukum spesifik, seperti penanganan kasus malpraktik digital atau perlindungan data pasien.
 - b. Keunggulan: Interaksi dua arah, memungkinkan tanya jawab mendalam, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antarprofesi.
 - c. Target Audiens: Tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran/hukum, dan manajemen fasilitas kesehatan.
2. Webinar dan Podcast
- a. Deskripsi: Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis. Webinar dapat menghadirkan narasumber dari berbagai lokasi, sedangkan podcast memungkinkan audiens untuk mendengarkan materi kapan saja dan di mana saja. Materi dapat disajikan dalam format yang lebih santai dan mudah dicerna.
 - b. Keunggulan: Jangkauan luas, fleksibilitas waktu, dan biaya yang lebih efisien.
 - c. Target Audiens: Mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada isu kesehatan digital.
3. Penyuluhan dan Diskusi Komunitas
- a. Deskripsi: Melakukan kunjungan langsung ke puskesmas, klinik, atau komunitas masyarakat untuk memberikan penyuluhan yang lebih sederhana. Metode ini dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media visual seperti infografis, dan sesi diskusi interaktif.
 - b. Keunggulan: Lebih personal, langsung menyentuh audiens akar rumput, dan efektif untuk menjelaskan hak-hak pasien dalam telekonsultasi.
 - c. Target Audiens: Tenaga kesehatan di tingkat primer dan masyarakat umum, khususnya di pedesaan.
4. Publikasi Materi Edukasi (Leaflet, Infografis, Video Pendek)
- a. Deskripsi: Membuat materi edukasi dalam format yang ringkas, menarik, dan mudah disebarluaskan melalui media sosial, situs web, atau email. Materi dapat berupa infografis yang merangkum poin-poin hukum penting, leaflet yang ditempatkan di ruang tunggu klinik, atau video pendek yang menjelaskan isu-isu hukum dengan narasi yang sederhana.
 - b. Keunggulan: Menjangkau audiens yang tidak menghadiri acara tatap muka, mudah dibagikan, dan dapat menjadi referensi visual yang efektif.
 - c. Target Audiens: Semua kalangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai aspek hukum telemedisin dan telekonsultasi medis perlu dirancang dengan metode yang interaktif dan menjangkau berbagai audiens, mulai dari tenaga medis, pengelola fasilitas kesehatan, hingga masyarakat umum. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan:

1. Seminar dan Lokakarya (Workshop)

- a. Deskripsi: Kegiatan ini ideal untuk audiens profesional, seperti dokter, perawat, dan manajemen rumah sakit. Seminar diisi dengan pemaparan materi dari pakar

hukum kesehatan, akademisi, dan praktisi. Lokakarya dapat difokuskan pada studi kasus nyata, simulasi, atau diskusi kelompok untuk menganalisis isu-isu hukum spesifik, seperti penanganan kasus malpraktik digital atau perlindungan data pasien.

- b. Keunggulan: Interaksi dua arah, memungkinkan tanya jawab mendalam, dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antarprofesi.
- c. Target Audiens: Tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran/hukum, dan manajemen fasilitas kesehatan.

2. Webinar dan Podcast

- a. Deskripsi: Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis. Webinar dapat menghadirkan narasumber dari berbagai lokasi, sedangkan podcast memungkinkan audiens untuk mendengarkan materi kapan saja dan di mana saja. Materi dapat disajikan dalam format yang lebih santai dan mudah dicerna.
- b. Keunggulan: Jangkauan luas, fleksibilitas waktu, dan biaya yang lebih efisien.
- c. Target Audiens: Mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada isu kesehatan digital.

3. Penyuluhan dan Diskusi Komunitas

- a. Deskripsi: Melakukan kunjungan langsung ke puskesmas, klinik, atau komunitas masyarakat untuk memberikan penyuluhan yang lebih sederhana. Metode ini dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media visual seperti infografis, dan sesi diskusi interaktif.
- b. Keunggulan: Lebih personal, langsung menyentuh audiens akar rumput, dan efektif untuk menjelaskan hak-hak pasien dalam telekonsultasi.
- c. Target Audiens: Tenaga kesehatan di tingkat primer dan masyarakat umum, khususnya di pedesaan.

4. Publikasi Materi Edukasi (Leaflet, Infografis, Video Pendek)

- a. Deskripsi: Membuat materi edukasi dalam format yang ringkas, menarik, dan mudah disebarluaskan melalui media sosial, situs web, atau email. Materi dapat berupa infografis yang merangkum poin-poin hukum penting, leaflet yang ditempatkan di ruang tunggu klinik, atau video pendek yang menjelaskan isu-isu hukum dengan narasi yang sederhana.
- b. Keunggulan: Menjangkau audiens yang tidak menghadiri acara tatap muka, mudah dibagikan, dan dapat menjadi referensi visual yang efektif.
- c. Target Audiens: Semua kalangan.



Gambar 2. Sosialisasi Aspek Hukum

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai aspek hukum pemanfaatan telemedisin dan telekonsultasi medis di era digital telah mencapai tujuannya dengan baik. Kesimpulan utama yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara pesatnya perkembangan teknologi kesehatan dan kerangka hukum yang ada di Indonesia.

Layanan kesehatan digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, pemanfaatannya belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang komprehensif. Hal ini menciptakan ketidakjelasan, terutama terkait perlindungan data pribadi pasien, validitas *informed consent* secara digital, dan pertanggungjawaban hukum (malpraktik) yang mungkin timbul dari konsultasi jarak jauh.

Sosialisasi ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif di antara para peserta mengenai urgensi isu-isu tersebut. Ditemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk: 1) Penyempurnaan regulasi, agar payung hukum dapat mengakomodasi dinamika layanan telemedisin yang terus berkembang; 2) Peningkatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, agar semua pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko yang melekat pada praktik ini; 3) Kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk menciptakan pedoman praktik yang jelas dan adil.

Secara keseluruhan, pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa inovasi di bidang kesehatan dapat dimanfaatkan secara aman, etis, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pihak.

REFERENSI

- Azrul. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan: Edisi Ketiga*. Jakarta: Binarupa Aksara. (Materi dasar untuk memahami sistem kesehatan).
- Dewi, I. G. A. A. K., & Pradnyana, K. (2020). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien dalam Pemanfaatan Telemedisin di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 843-858.
- Hanum, K. M., & Rasyid, D. (2021). "Urgensi Regulasi Telemedisin untuk Perlindungan Pasien dan Tenaga Medis di Era Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara*, 36 (2), 153-167.
- Kartono, J., dkk. (2021). "Analisis Urgensi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telemedisin di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara*, 36(2), 153-167.
- Nugraha, H. E. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik dalam Praktik Telemedisin: Tinjauan Hukum Positif dan Etika". *Jurnal Medikoetika*, 7(1), 1-10.
- Pramudita, B., dkk. (2021). "Tantangan dan Peluang Telemedisin di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(3), 118-126.
- Sidharta, A. (2022). *Hukum Kesehatan dan Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika. (Buku ini dapat digunakan untuk rujukan umum tentang hukum kesehatan di Indonesia).
- Sudiyat, I. (2018). *Aspek Hukum Malpraktik Medis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.